

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Coklit Pada Area Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam

Selina¹, Wesly², Nicolaus Tommy Prasetyo³, Kelvin Tanudjaja⁴, Leon Agustian Salim⁵, Sherley Angelia⁶, Cindy Jolinna⁷, Angeline⁸, Glenis Doren Lim⁹, Silvia Rahayu¹⁰, Sefryanto Valentinus¹¹, Jacksen Lim¹², Alice Angela¹³, Kevin Leonardo¹⁴, Wisnu Yuwono¹⁵

Universitas Internasional Batam

e-mail: 2231074.selina@uib.edu¹, 2231075.wesly@uib.edu², 2241278.kelvin@uib.edu⁴, 2231190.nicolaus@uib.edu⁵, 2231197.leon@uib.edu⁶, 2231077.sherley@uib.edu⁷, 2241108.cindy@uib.edu⁸, 2231076.angeline@uib.edu⁹, 2241107.glenis@uib.edu¹⁰, 2242077.silvia@uib.edu¹¹, 2231078.sefryanto@uib.edu¹², 2241114.jack@uib.edu¹³, 2251028.alice@uib.edu¹⁴, wisnu@uib.ac.id¹⁵

Abstrak

Di Indonesia, perilaku golput (golongan putih) pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Dari sini, kita perlu mengawasi agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan pemilu nanti pada tahun 2024. Adapun Coklit dalam pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kegiatan Coklit dilakukan oleh tim mahasiswa Universitas Internasional Batam bekerja sama dengan Bawaslu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024. Metode pelaksanaan meliputi pendaftaran, pemantauan, dan jadwal acara. Hasil yang dicapai adalah berhasil mengumpulkan data dari sekitar ratusan rumah tangga. Kesimpulan yang dicapai meliputi perbaikan akurasi data dan informasi pendaftaran kepada penduduk.

Abstract

In Indonesia, golput behavior is generally manifested in the first form of people not attending polling stations as an act of protest against the conduct of elections and the existing political system. From here we need to supervise so that people can participate in election activities later in 2024. The Coklit in elections is an activity carried out by voter data updating officers or pantarlih in the context of updating voter data carried out by visiting voters directly. The Coklit activity was carried out by the Batam International University student team in collaboration with BAWASLU. The purpose of this activity is to ensure community participation in the 2024 general election. The implementation method includes registration, monitoring, and schedule of events. The results achieved were successfully collecting data from around one hundred households. The conclusions reached include improving data accuracy and registration information to residents.

Keywords: *Pemilu, Kegiatan Coklit, Bawaslu, Data Pemilih*

Pendahuluan

Di Indonesia, perilaku golput (golongan putih) pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk pertama orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang

yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini, perilaku *non voting* adalah aksi protes atas

ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Keempat, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara pada saat pemilu (Andita et al., 2021).

Dari sini, kita perlu mengawasi agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan pemilu nanti pada tahun 2024. Jika ada yang tidak terdaftar karena kecerobohan petugas, maka ada beberapa masyarakat yang tidak dapat ikut mencoblos dalam pemilu bisa jadi akan membuat kerusuhan karena hal tersebut. Maka, dibutuhkan lembaga pengawas seperti Bawaslu. Mahasiswa UIB ditugaskan oleh pihak Universitas Internasional Batam untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Coklit. Coklit adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih yang akan dicoblos pada saat pemilu secara langsung (sistem *door-to-door*). Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

Coklit merupakan singkatan dari pencocokan dan penelitian. Adapun Coklit dalam pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung (Mantalean et al., 2023).

Bawaslu adalah akronim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, dan anggota DPD.

Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu terdiri dari lima orang yang merupakan satu ketua dan empat orang anggota. Bawaslu adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Lembaga ini bertugas dalam pengawasan pemilu. Badan pengawas pemilu dapat melaksanakan tugasnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah bagian dari Bawaslu pemilu yang tercatat sebagai berikut. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi.

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota, adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (Panwaslu Kelurahan atau Desa) adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan atau desa.

Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban mengawasi pemilu. Berikut aturan kegiatan Bawaslu.

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan pemilu dan pemilihan
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman, standar petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengawasan pemilu dan pemilihan bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PPL, Panwaslu LN, dan Pengawas
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman tata cara penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PPL, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
4. Melakukan pemantauan hubungan koordinasi antar pengawas pemilu dan pengawas pemilihan di semua tingkatan
5. Mensosialisasikan standar pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemilu dan pemilihan
6. Melaksanakan kebijakan lain bagi pengawas pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi (Mutiarasari, 2023).

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan

pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menyiapkan berbagai hal untuk menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang. Sejumlah tahapan telah dijalankan, salah satunya adalah pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilu.

Pencocokan, penelitian, hingga pemutakhiran data pemilih dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Petugas itu dibentuk oleh KPU di tiap kota dan kabupaten (Salim, 2023).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu tersebut akurat dan terkini. TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong merupakan wilayah dengan jumlah pemilih yang signifikan. Dalam kegiatan Coklit ini, dari kampus UIB bertugas untuk membantu mengecek apakah semua rumah di TPS tersebut sudah didatangi oleh petugas Coklit dan ditempel stiker Coklit atau belum serta melaporkan hasil pemantauan di lokasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu tersebut akurat dan terkini. TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong merupakan wilayah dengan jumlah pemilih yang signifikan. Sehingga, adanya kemungkinan kesalahan data yang dicatat oleh petugas Bawaslu. Kemudian, masyarakat setempat bisa kehilangan hak untuk memilih akibat kesalahan pencatatan dari petugas Bawaslu. Maka, dalam kegiatan Coklit ini, mahasiswa dan mahasiswi dari kampus UIB bertugas untuk membantu mengecek apakah semua rumah di TPS tersebut sudah didatangi oleh petugas Coklit dan ditempel stiker Coklit atau belum serta melaporkan hasil pemantauan di lokasi.

Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan Coklit di TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 63 daerah Tanjung Buntung, Bengkulu, yakni sebagai berikut:

1. Masalah Pertama

Permasalahan pertama dari kegiatan Coklit ialah beberapa masyarakat setempat menolak bekerja sama dalam wawancara pada kegiatan Coklit ini mengenai data pemilih yang menyebabkan terhambatnya kegiatan Coklit.

2. Masalah Kedua

Permasalahan kedua dari kegiatan Coklit ialah masyarakat masih kurang baik dalam memahami pentingnya kegiatan Coklit ini. Akibatnya akurasi data yang diambil menjadi kurang akurat.

3. Masalah Ketiga

Permasalahan ketiga ialah masyarakat tidak berada di tempat lokasi ketika pelaksanaan Coklit ini, sehingga tidak bisa melakukan wawancara dan mengambil data yang akan dikirim kepada pihak Bawaslu.

4. Masalah Keempat

Permasalahan keempat yang timbul ialah masih terdapat banyak rumah warga yang masih belum terdata ke dalam daftar pemilih dan dipasang stiker di kediamannya, dan juga bahkan terdapat kesalahan pencatatan nama dalam data pemilih, sehingga hal ini bisa mengurangi kinerja petugas dalam memastikan semua warga mendapatkan hak memilihnya masing-masing dalam pemilihan umum

Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantau pemilu di daerah Tanjung Buntung, Bengkulu, TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 63, diawali dengan berkumpulnya kelompok besar mahasiswa pemantau pemilu secara bersamaan di

kantor lurah Bengkulu, yang dimana kemudian akan diarahkan untuk menuju lokasi TPS sesuai dengan pembagian kelompok kecil yang telah diberikan. Selanjutnya, mahasiswa akan berkunjung ke setiap rumah pemilih dalam cakupan RT atau RW tertentu.

Dalam proses pengambilan sampel pemilih, mahasiswa akan memulai dengan meminta izin kepada warga setempat untuk kesediaannya dalam mengikuti proses pengambilan sampel. Apabila tidak diizinkan, maka mahasiswa tidak akan memaksa dan dengan sopan menyampaikan rasa terima kasih. Apabila diizinkan oleh warga setempat, maka akan dimulai proses pengambilan sampel dengan berbagai pertanyaan yang telah disediakan oleh pihak Bawaslu.

Dalam kegiatan pengambilan sampel ini, para anggota membagi tugas untuk memperlancar proses pengambilan sampel tersebut. Akan ada anggota yang bertugas untuk menanyai pertanyaan kepada pemilih, mencatat jawaban yang telah diberikan oleh pemilih, dan dokumentasi antara mahasiswa bersama dengan pemilih. Para sampel data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain selain Bawaslu. Setelah mendapatkan data dari pemilih akan dikirim melalui Google Form yang telah disediakan oleh Bawaslu. Kemudian, Bawaslu akan mengkaji kembali sampel data yang telah didapatkan, dan menyaring data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pendaftaran

Para peserta terlebih dahulu mendaftarkan akun pribadi pada website Bawaslu dengan *link* yang disediakan

<https://jarimuawasipemilu.Bawaslu.go.id> atau register sebagai langkah awal untuk bergabung di komunitas Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam pelaksanaan kegiatan Coklit.

2. Pemberian Materi

Pada tahap ini, petugas memberikan penjelasan mengenai adanya kegiatan Coklit tersebut yang disertai penjelasan mengenai cara pelaksanaan, tata cara, dan tindakan yang benar ketika mengikuti kegiatan Coklit agar tidak terjadi kesalahan dan masalah pada saat turun ke lapangan nantinya.

3. Persiapan

Pada tahap persiapan, dijelaskan lebih lanjut mengenai persiapan wawancara terkait pertanyaan dan etika ketika mahasiswa telah berkomunikasi secara langsung dengan warga agar tetap lancar dan tidak ada kendala.

4. Pemantauan Berlangsung

Di tahap inilah, tim menuju ke lokasi yang telah ditentukan dimana tim tersesat kemudian mencari lokasi yang benar, kemudian melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ada di kecamatan Bengkong. Tentunya pertanyaan telah disiapkan dan dicatat jawaban dari masyarakat dengan sopan santun.

Tabel 1. Jadwal kegiatan

Tanggal	Agenda	Keterangan
3 Maret 2023	Sosialisasi Persiapan Kegiatan Pencocokan dan Peneliban (Coklit) Data Pemilih	Daring Via Zoom
4 Maret 2023	Apel Staga Pelepasan Mahasiswa Pada Kegiatan Pemantauan Pemilu	Sport Hall UIB
4-5 dan 11-12 Maret 2023	Pelaksanaan Coklit Pada Area Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Lokasi Sesuai Pembagian TPS Per Kelompok
31 Maret 2023	Pengumpulan Tugas Video Dokumentasi Coklit	Kelompok Cofas

Kegiatan pelaksanaan pemantauan pemilu ini dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Maret 2023 hingga tanggal 12 Maret 2023. Tempat pelaksanaan untuk Suku Baduy 2 adalah TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong. Berikut adalah pertanyaan untuk wawancara kegiatan ini, yaitu:

1. Menggunakan atribut lengkap (menggunakan *ID card* dan almamater kampus).
2. Menyapa pemilih dengan ramah dan sopan.

3. Memperkenalkan diri dengan ramah dan sopan.
4. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kepada pemilih.
5. Menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses Coklit.
6. Minta nama yang diwawancara dan nama kepala keluarga.
7. Meminta izin memfoto stiker Coklit yang tertempel di depan rumah, jika tidak diizinkan maka tidak perlu difoto. Terkait dengan ini ada potensi rumah pemilih tersebut sudah di Coklit tapi belum ditempel stiker atau belum di Coklit tapi sudah ditempel stiker, jika ditemukan potensi kerawanan ini tanyakan kenapa seperti itu, kemudian tuangkan dalam uraian alat kerja.
8. Adakah Keluarga Bapak atau Ibu yang meninggal dunia? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga yang meninggal? Kapan meninggalnya?
9. Adakah keluarga Bapak atau Ibu yang menjadi anggota TNI atau POLRI atau Pensiun dari TNI atau POLRI? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga yang TNI atau POLRI, dimana tugasnya, kapan masuk atau pensiun dari TNI atau Polri?
10. Adakah keluarga Bapak atau Ibu yang tinggal atau berdomisili di luar daerah atau bertambah anggota keluarga yang pindah kesini? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama Anggota Keluarga yang berdomisili di luar daerah atau baru saja pindah kesini (ke rumah pemilih)?
11. Adakah pemilih dari keluarga Bapak atau Ibu yang

- penempatan TPSnya berbeda dengan anggota keluarga yang lain? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga yang beda penempatan TPS?
12. Adakah Pemilih dari Keluarga Bapak atau Ibu yang saat ini belum berusia 17 tahun tapi nanti pada saat pemilu 14 Februari 2024 sudah berusia 17 tahun? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga yang sudah akan berusia 17 tahun pada saat pemilu 14 Februari 2024?
 13. Adakah pemilih dari Keluarga Bapak atau Ibu yang belum berusia 17 tahun tapi sudah kawin atau menikah atau pernah kawin atau menikah? Jika ada, bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga tersebut?
 14. Adakah anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas? Jika ada bolehkah minta datanya? Siapa nama anggota keluarga tersebut? Apa jenis disabilitasnya?
 6. Menyampaikan ucapan terima kasih ketika telah selesai. Setelah bertanya, maka jawaban yang dijawab akan dimasukkan ke Google Form yang telah disediakan oleh pihak Bawaslu.

Pembahasan

Hasil dari pemantauan Coklit, telah didapatkan data sebanyak 185 kartu keluarga. Dari kegiatan ini, data yang telah dicatat menjadi lebih akurat sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, tim menjadi lebih memahami kinerja pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh petugas Bawaslu, meningkatkan kemampuan dari segi komunikasi serta etika.

Sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan Coklit, tim diberikan persiapan terlebih dahulu oleh petugas Bawaslu yakni pemberian materi mengenai kegiatan Coklit yang akan dilaksanakan. Penjelasannya berisi hal-hal yang terkait dengan cara pelaksanaan dan tata cara serta tindakan yang harus kita ambil ketika sedang melakukan pemantauan Coklit agar tidak terjadi kesalahan dan masalah pada saat turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan Coklit nantinya.

Lalu sebelum ke lokasi, berkumpul di Universitas Internasional Batam terlebih dahulu kemudian diskusi dahulu ke satu tempat yaitu kantor lurah setempat agar tidak kebingungan disaat tersesat. Kemudian bertanya kepada petugas setempat mengenai lokasi yang akan kunjungi. Agar tidak berada di tempat yang salah, juga bertanya kepada warga setempat. Setelah sampai di tempat langsung melakukan pemantauan Coklit.

Pemantauan Coklit yang dilakukan adalah dengan mengunjungi rumah rakyat sesuai lokasi dan TPS yang telah diberikan, dimana kita melakukan wawancara dengan rakyat setempat di sana yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara akurat untuk dikirimkan kepada pihak Bawaslu melalui Google Form yang telah diberikan untuk pengumpulan data supaya warga dapat mempunyai hak setara untuk memberikan suara dalam pemilu tahun 2024. Di bawah ini terdapat faktor-faktor yang ditemui dan hadapi ketika sedang melakukan pemantauan Coklit.

1. Kondisi Cuaca

Ketika turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pemilu, menemui kondisi cuaca yang tidak mendukung proses berlangsungnya Coklit. Dikarenakan hujan yang sangat lebat terpaksa diberhentikannya kegiatan Coklit tersebut hingga cuaca kembali cerah. Kondisi jalanan setelah hujan yang membuat jalanan basah dan penuh dengan lumpur serta genangan air

juga menghambat lebih jauh kegiatan yang sedang dilakukan. Suara hujan yang keras yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara akurat untuk dikirimkan kepada pihak Bawaslu melalui Google Form yang telah diberikan untuk pengumpulan data supaya warga dapat mempunyai hak setara untuk memberikan suara dalam pemilu tahun 2024. Di bawah ini terdapat faktor-faktor yang ditemui dan hadapi ketika sedang melakukan pemantauan Coklit.

2. Pengeluaran Biaya

Proses pemantau pemilu tentunya memerlukan biaya-biaya yang akan digunakan dan dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan. Keterbatasan biaya dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengurangi jangkauan peserta pengawas untuk melakukan lebih banyak hal.

3. Lokasi yang Sulit Ditemukan

Tentunya akan terdapat beberapa daerah yang sulit ditemukan oleh pihak pengawas dikarenakan keterbatasan sumber daya, sehingga warga yang bertempat tinggal di lokasi yang lebih sulit dijangkau berkemungkinan untuk tidak tercatat atau diperbarui datanya di dalam daftar pemilih.

Di dalam kegiatan Coklit, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang wajib diketahui dan diperhatikan dengan baik.

Kelebihan

1. Pemilu tidak terjadi kecurangan

Ketika kita melakukan kegiatan Coklit ini dengan baik, maka hasilnya akan berfungsi dengan sangat baik pada saat pemilu nanti dikarenakan data yang telah diambil dan dimasukkan tersebut dapat membantu warga untuk mendapatkan hak dalam

memberikan suara saat pemilu sedangkan mereka yang tidak tercantum dalam daftar pemilih karena tidak memberikan data kepada petugas Coklit, tidak akan mendapatkan hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu ataupun mengikutinya, sehingga pemilu menjadi lebih jujur dan tidak terjadi kecurangan dalam sistemnya.

2. Data yang diberikan akurat

Kegiatan Coklit yang dilakukan oleh petugas untuk membantu rakyat dan memastikan bahwa data yang didapat dari warga itu akurat dan tidak ada kesalahan yang dapat berdampak kepada mereka di saat pemilu nantinya. Oleh karena itu, kita harus memeriksa ulang data warga secara teliti serta memastikan data tersebut lolos dan tetap aman untuk pemilu.

3. Pemilu menjadi lebih aman

Ketika sudah mengumpulkan data yang telah diberikan oleh rakyat, maka data yang didapat akan diverifikasi dengan tujuan keamanan supaya data tersebut tidak dapat diubah oleh pihak lain yang memiliki niat jahat. Selain itu, verifikasi data juga dilakukan demi menjaga sistem kejujuran dan mencegah terjadinya ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu tersebut.

Kekurangan

1. Mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar

Ketika pelaksanaan pemantauan Coklit pada suatu lokasi dan tempat yang diberikan, dikeluarkan biaya dan tenaga yang sangat besar ketika petugas harus bepergian ke banyak lokasi untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data warga setempat dari satu rumah ke rumah lainnya.

2. Proses Coklit memakan waktu yang banyak

Pemantauan Coklit yang dilakukan memakan banyak waktu dikarenakan dibutuhkan waktu untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan apabila dilihat dari faktor lain tentunya bisa memakan waktu yang lebih lama lagi. Selain itu, proses wawancara dan pengumpulan data juga memerlukan jangka waktu yang lumayan panjang untuk mendapatkan hasil yang akurat dari setiap rumah sehingga tidak bisa dilakukan secara cepat.

3. Kekurangan sumber daya manusia

Salah satu kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan Coklit adalah kurangnya jumlah pengawas dan petugas dari Bawaslu yang harus mengawasi banyak PPDP dalam proses penelitian data pemilih. Maka, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi proses tahapan Coklit yang dilakukan oleh KPU (Sunusi, 2020).



Gambar 1. Foto Kegiatan Coklit Bersama Suku Baduy dan Petugas di Kelurahan Tanjung Buntung



Gambar 2. Kegiatan Coklit di TPS 13 dan 14



Gambar 3. Kegiatan Coklit di TPS 55 dan 56

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa dari kunjungan yang didapatkan setelah melakukan proses pemantauan pada tanggal 4 dan 5 Maret 2023 di TPS 13, 14, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 63 di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, keakuratan data dapat mempengaruhi pemilih untuk pemilu yang akan datang.

Penemuan pertama yang ditemukan adalah terdapat beberapa nama anggota keluarga yang tertera di dalam stiker Coklit tersebut akan tetapi berdomisili di daerah lain dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemilih ganda dan terjadinya ketidakadilan dalam pemilu dikarenakan pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memberikan suara di TPS tersebut terlibat dalam pemilu tersebut, sehingga hanya akan

menyebabkan kekacauan dan dampak pada hasil suaranya.

Penemuan kedua yang ditemukan adalah terdapat masih banyaknya rumah yang belum terpasang stiker Coklit karena belum didatangi oleh petugas Bawaslu dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu yang disebabkan oleh data mereka yang tidak akurat dan tidak dilakukan dengan baik pada saat proses Coklit, sehingga akibatnya mereka akan kehilangan kepercayaan dan juga minat untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut.

Dengan hasil pemantauan Coklit yang didapatkan, diharapkan membantu semua pihak dalam upaya peningkatan ke depannya. Penulis mempunyai beberapa saran atau solusi untuk mengatasi masalah dan kendala yang ditemukan pada saat melakukan pemantauan Coklit.

Saran yang pertama adalah dimana warga setempat tidak berada di lokasi pada saat proses Coklit, maka dapat memberikan saran supaya petugas Coklit mungkin bisa mengatur jadwal kedatangan ke lokasi tersebut dan setelah itu menginformasikannya melalui media sosial dikarenakan teknologi zaman sekarang sudah semakin berkembang. Sehingga, dapat membantu dalam masalah ketidakhadiran warga di lokasi pada saat kegiatan Coklit tersebut dilakukan. Oleh karena itu, petugas Coklit harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah tersebut sehingga warga setempat bisa tahu dan tidak akan melewatkan kedatangan petugas Coklit tersebut.

Saran yang kedua adalah dimana banyaknya perumahan yang masih belum ditempel stiker Coklit atau pun dikunjungi oleh anggota TPS, maka dapat memberikan saran untuk bisa mengajak kerja sama dengan pihak seperti RT atau RW, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat setempat dalam proses pemasangan stiker Coklit supaya pihak-pihak tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi perumahan mana yang

belum terdata dan memberikan informasi yang lebih lanjut tentang keberadaan pemilik rumah tersebut. Berkat kerja sama dengan pihak-pihak tersebut, maka kita akan dapat memperluas jangkauan kunjungan anggota TPS dan meningkatkan efektivitas dalam memasang stiker Coklit.

Daftar Pustaka

- Andita, K., Lestari, P., Ganesha, U. P., & Penulis, K. (2021). *SEMAKIN MENINGKATNYA PRESENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI , HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT* Ketut Andita Pratidina Lestari Universitas Pendidikan Ganesha. 3(2), 37–46. <https://atauatauejournal2.undiksha.ac.id/atauindex.php/atauGANCEJatauarticleatauviewatau438>
- Mantalean, V., Asril, S., & Setyaningrum, P. (2023). *Mengenal Coklit dalam Pemilu, Ini Pengertian dan Cara Kerja Pantarlih dalam Memutakhirkan Data Pemilih* Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://atauatauregional.kompas.com/ataureadatau2023atau02atau16atau220027978ataukenal-Coklit-dalam-pemilu-ini-pengertian-dan-cara-kerja-pantarlih-dalam?page=all#page2>
- Mutiarasari, K. A. (2023). *Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang*. News.Detik.Com. <https://atauataunews.detik.com/atauemiluatau6527784atauBawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang>
- Salim, H. J. (2023). *Apa Itu Coklit dalam Pemilu ? Simak Fakta- Faktanya*. Liputan6.Com. <https://atauatauwww.liputan6.com/atauaucek-faktaatauareadatau5239717atauapa-itu-Coklit-dalam-pemilu-simak-fakta-faktanya>
- Sunusi, M. (2020). *Kekurangan SDM , Bawaslu Sulsel Minta Peran*

Warga Awasi Coklit.
<https://atauataudaerah.sindonews.com/read/atau109756atau710atau-ekurangan-sdm-Bawaslu-sulsel-minta-peran-warga-awasi-Coklit-1595412473>